

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan. Menurut sifatnya kebutuhan manusia digolongkan ke dalam tiga bagian, yaitu kebutuhan primer sebagai kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer, dan kebutuhan tersier sebagai kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga seseorang harus bekerja demi memperoleh penghasilan.

Tingginya tingkat kebutuhan hidup manusia yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut membuat masyarakat memiliki ide kreatif dengan mencoba membuat lapangan pekerjaan atau usaha sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja dewasa ini tidak hanya diupayakan oleh pemerintah, tetapi juga telah banyak diupayakan oleh masyarakat. Salah satu wujud sumbangsih masyarakat dapat dilihat melalui gagasan serta karya kreatif pada industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pertumbuhan UKM dewasa ini menandai bangkitnya suatu kesadaran masyarakat untuk mampu mandiri dalam berbisnis.

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Bidang usaha atau jenis bisnis mencakup bidang yang luas, baik barang maupun jasa. Salah satu variasi bisnis yang sedang berkembang adalah bisnis Pemasaran Berjenjang (*Multi*

*Level Marketing*). Saat ini terdapat lebih dari seratus perusahaan di Indonesia yang berkecimpung dalam industri bisnis tersebut.

Pemasaran berjenjang yang dalam bahasa Inggris (*Multi Level Marketing*) dan yang selanjutnya disingkat MLM berasal dari bahasa Inggris. *Multi* berarti banyak sedangkan *Level* berarti jenjang atau tingkat dan *Marketing* artinya pemasaran. Sehingga dapat diartikan bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut sebagai *multi level marketing* karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan langsung yang berjenjang atau bertingkat-tingkat. Pemasaran berjenjang sering disebut juga sebagai *network marketing*. Hal ini karena anggota kelompok tersebut semakin banyak sehingga membentuk sebuah jaringan kerja (*network*) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja sekumpulan orang banyak yang kerjanya melakukan pemasaran.

Pemasaran berjenjang atau disebut juga MLM merupakan konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk terlibat sebagai penjual serta mendapat keuntungan pada garis kemitraannya. Anggota yang tergabung dalam pemasaran berjenjang disebut distributor atau mitra niaga. Mitra niaga selanjutnya ikut mengajak orang lain untuk menjadi anggota sehingga jaringan pelanggan atau pasar semakin besar atau luas. Keberhasilan mitra niaga mengajak dan menambah anggota akan meningkatkan omset perusahaan sehingga memberikan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan memberikan keuntungannya kepada mitra niaga dalam bentuk insentif berupa bonus. Di Indonesia sendiri, keberadaan atau legalitas dari bisnis pemasaran

berjenjang ini telah diakui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

Perkembangan industri bisnis pemasaran berjenjang ini di Indonesia memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap karena dengan keikutsertaannya dalam bisnis pemasaran berjenjang ini masyarakat bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa usaha pemasaran berjenjang yang dikenal baik seperti CNI, Amway, Oriflame, Sophie Martin, Tupperware, Herbalife, dan lain-lain diyakini sebagai bisnis yang legal karena memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan merupakan anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), serta usahanya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan produk-produknya pun memang sangat diterima di masyarakat.

Akan tetapi, hadirnya bisnis pemasaran berjenjang yang legal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memperdaya masyarakat dengan membuat praktek bisnis yang ilegal dengan mengatasnamakan pemasaran berjenjang atau MLM sebagai modus usahanya. Tindakan para oknum yang mendirikan usaha yang bermodus pemasaran berjenjang ini merupakan suatu kejahatan penipuan yang telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat yang menjadi korban dari praktek bisnis ilegal ini. Para korban maupun masyarakat yang hanya mengetahui berita-berita terungkapnya kasus penipuan bermodus pemasaran berjenjang melalui media massa umumnya tidak mengetahui perbedaan

antara bisnis pemasaran berjenjang dengan bisnis bermodus pemasaran berjenjang sehingga cenderung menyamaratakan keduanya.

Bisnis bermodus pemasaran berjenjang yang paling banyak terjadi adalah Permainan Uang (*Money Game*) dengan sistem piramida. Adapun aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus pemasaran berjenjang adalah Pasal 372- Pasal 377 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378-Pasal 395 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan, ketentuan di luar KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya dengan pidana yang lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8//2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.<sup>1</sup>

Pada umumnya bisnis bermodus pemasaran berjenjang ini merupakan suatu kejahatan penipuan. Kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah:<sup>2</sup>

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan

---

<sup>1</sup> Ir. Djoko Hartanto Komara, “Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”, *APLI Network News*, Vol. 03, 2015, hlm. 16-17.

<sup>2</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Psl.378.

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Bisnis bermodus pemasaran berjenjang ini tentu saja menimbulkan korban yang tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga mengalami penderitaan psikis maupun mental. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila yang dengan tegas mengisyaratkan pentingnya perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Kenyataannya, korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita akibat suatu kejahatan seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam undang-undang. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku kejahatan dianggap sudah cukup memberikan perlindungan kepada korban karena pelaku tidak meresahkannya lagi, sebab sudah berada di dalam tahanan. Namun, hal tersebut sebenarnya belum cukup untuk korban karena masih banyak hak-hak korban yang belum kembali seperti saat sebelum terjadinya kejahatan. Jadi, memidanakan pelaku kejahatan belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban karena korban sebagai pihak yang paling menderita mengalami kerugian materiil dan penderitaan psikis akibat dari perbuatan pelaku yang tentu saja harus dipulihkan seperti keadaan semula.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak, bisnis bermodus pemasaran berjenjang ini sangat marak terjadi di kota-kota

besar di Indonesia. Salah satu contoh bisnis bermodus pemasaran berjenjang ini adalah bisnis investasi dengan nama perusahaannya *Dream for Freedom*, di mana fokus dari bisnisnya adalah dengan menghimpun dana (uang) dari masyarakat atau dapat disebut investasi dana.

Investasi dana ini dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dan uang tersebut akan kembali dalam jumlah yang lebih besar jika korban mampu menarik dan memasukkan satu atau lebih anggota (anggota) dan akan mendapatkan bonus pasangan atau bonus titik. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya jumlah orang yang mengikuti bisnis investasi ini serta bertambahnya jumlah uang yang disetor, modal yang disetor korban tidak pernah kembali dan bonus yang dijanjikan oleh pelaku tidak kunjung diberikan. Akhirnya para korban yang berinvestasi dana ini menuntut pelaku dengan mendatangi kantor investasi tersebut, namun pelaku tidak bisa mengembalikan modal para korban. Perbuatan pelaku ini mengakibatkan kerugian yang besar bagi para korban karena telah menyetorkan uang yang banyak namun uang tersebut bukannya kembali dalam jumlah yang lebih besar malah tidak kembali sama sekali.

Tampak dari contoh kasus di atas, bahwa bisnis investasi dana dari perusahaan *Dream for Freedom* tersebut bukanlah merupakan bisnis pemasaran berjenjang murni, melainkan bisnis investasi yang berkedok pemasaran berjenjang dikenal pula dalam istilah *Money Game* atau permainan uang. Sehingga dalam hal ini telah terjadi kejahatan penipuan.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tergerak ingin menganalisa mengenai bisnis permainan uang yang berkedok bisnis pemasaran berjenjang dan sejauh mana



perlindungan hukum di Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi perkembangan bisnis ini dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis pemasaran berjenjang, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Yuridis Praktik Penipuan Bisnis Permainan Uang Berkedok Bisnis Investasi Dengan Sistem Pemasaran Berjenjang (Studi Kasus dengan Nomor Putusan : 360/PID. B/2017/PN.Jkt.Brt).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah aspek penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penipuan permainan uang oleh praktik bisnis berkedok pemasaran berjenjang?
2. Apakah sanksi hukuman terhadap pelaku permainan uang dalam kasus Dream for Freedom sudah mewujudkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat umum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran pokok adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aspek penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penipuan permainan uang oleh praktik bisnis berkedok pemasaran berjenjang.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku permainan uang sudah mewujudkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat umum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penulisan ini diharapkan dapat diperoleh manfaat serta kegunaan baik dari segi Akademisi, Praktisi maupun Masyarakat Umum, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya akademisi yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak penipuan permainan uang yang berkedok pemasaran berjenjang.

##### **2. Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum khususnya hukum pidana.



### 3. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum untuk mengerti apa itu penipuan permainan uang yang berkedok bisnis pemasaran berjenjang, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi korban-korban penipuan permainan uang.

### E. Definisi Operasional

Untuk memahami pembahasan, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan.

Adapun definisi operasional atau istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>  
Tindak Pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan Perundang-Undangan lainnya. Adapun definisi lain dari tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta,2018), hlm. 59.

perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>4</sup>

2. Penipuan menurut KUHP adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>5</sup>

Kejahatan penipuan (*bedrog*) merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d 395. Judul asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga menyebutnya dengan perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1994), hlm. 15.

<sup>5</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Op.Cit., Psl.378.

- 2) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang disebut dengan *Oplichting*.

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.<sup>6</sup>

- 3) Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>7</sup>

3. Permainan uang atau *money game* secara sederhana dapat diartikan sebagai cara berbisnis yang tidak wajar dan cenderung menipu yang dilakukan oleh perusahaan investasi palsu, dengan cara menawarkan produk investasi yang menjanjikan imbal hasil besar dalam waktu singkat. Produk investasi yang ditawarkan dapat berupa: kerja sama bisnis perdagangan pulsa telepon, kerja sama bisnis peternakan burung

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2016), hlm. 115.

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

onta, kerja sama bisnis perdagangan emas, tabungan haji, kerja sama investasi di pasar modal, dan lain lain.<sup>8</sup>

4. Pemasaran berjenjang atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga *Multi Level Marketing* dan yang selanjutnya disingkat MLM jika diartikan per kata, *Multi* berarti banyak sedangkan *Level* berarti jenjang atau tingkat dan *Marketing* artinya pemasaran. Sehingga dapat diartikan bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut sebagai *multi level marketing* karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan langsung yang berjenjang atau bertingkat-tingkat. Pemasaran berjenjang sering disebut juga sebagai *network marketing*.

5. Penanaman Modal atau disebut investasi ialah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek dengan harapan di masa depan akan memperoleh keuntungan atau apresiasi (peningkatan nilai/harga). Jadi pada intinya, investasi merupakan upaya menciptakan penghasilan atau keuntungan di masa depan, lewat suatu aksi yang dilakukan pada saat ini.

Penanaman modal yang dilakukan penanam modal, baik penanam modal asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Serfianto D.Purnomo, Iswi Hariyani & Cita Yustisia, *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid*, (Jakarta: PT Elex Media Komptindo, 2011), hlm. 68.

<sup>9</sup> H. Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 26.

6. Imbal hasil (*return*) adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan penanaman modal yang telah dilakukan.<sup>10</sup>
7. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>11</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis”.<sup>12</sup> Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data-data, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis<sup>13</sup>, sehingga untuk memperoleh data guna

---

<sup>10</sup> Fahmi Irham, *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab, Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 5.

<sup>11</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 360 Pasal 1 angka 11 b.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 43.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006), hlm. 295.

mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan atau terjadi dilapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>14</sup> Sedangkan pendekatan konsep yaitu berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan Perundang-undangan, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

### **2. Tipe Penelitian**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dalam arti menguraikan perkara perihal tindak pidana penipuan secara keseluruhan mulai dari deskripsi perkara sampai tinjauan hukum, kemudian dilakukan analisis.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 306.



### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka yang ruang lingkupnya sangat luas meliputi data informasi, penelaah dokumen seperti Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br. dan Putusan Nomor 259/PID/2017/PT DKI tentang Tindak Pidana Penipuan investasi bodong permainan uang atau *Money Game* dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, adapun bahan hukum yang digunakan adalah yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br. dan Putusan Nomor 259/PID/2017/PT.DKI.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, modul, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal yang berkaitan dengan apa yang diteliti
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus hukum, Ensiklopedia hukum dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yaitu melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum.
- b. Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan, perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, artikel, dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus.

## 5. Metode Analisa Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum dalam metode penelitian merupakan suatu sistem atau cara untuk memperoleh data, yang berguna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi di lapangan. Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisa data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.<sup>16</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas maksud dan tujuan masalah yang diteliti, maka berikut urutan dan tata letak masing-masing bab:

---

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta,1998), 20-21.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi dan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari Latar

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK PERMAINAN UANG DAN PEMASARAN BERJENJANG DI INDONESIA**

Bab ini berisi pengertian umum perihal sistem bisnis pemasaran berjenjang dan bisnis permainan uang di dunia maupun di Indonesia, dan pengaturannya di dalam perundang-undangan Indonesia.

## **BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG PRAKTIK PERMAINAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH *DREAM FOR FREEDOM***

Bab ini berisi pengertian tentang praktek permainan uang yang dilakukan oleh perusahaan *Dream for Freedom*, sejarah dan asal-usulnya, mengapa dilarang, contoh kasus di dunia dan di Indonesia dan pengaturannya di dalam perundang-undangan Indonesia.

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS**

Pada Bab ini penulis akan menganalisis secara yuridis jalannya sidang, putusan pengadilan, perbandingan dengan kasus lain yang serupa dan pertimbangan hakim dalam penerapan hukum (Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum), penjatuhan pidana pada putusan dan perbandingan dengan kasus serupa lainnya.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan simpulan dan saran dari hasil penulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah di identifikasikan.